



STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DAN PEWARISAN NYA BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974

Dinda Fadhila dan Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Dindafadhila03@gmail.com dan nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

Two main problems are discussed in this paper: (a) challenges in implementing the inheritance of illegitimate children (b) How Inheritance Law Affects Children. L is to determine the legal status and inheritance rights of illegitimate children; the position of illegitimate children in inheritance law; and solutions for dividing the inheritance of illegitimate children. Practical Aspects of Writing: Through this writing, inheritance problems that arise due to illegitimate children and their relationship with their family of origin can be handled. Theoretically, this writing is expected to increase knowledge, especially about illegitimate children, and provide additional references about inheritance law. This research uses a juridical approach to writing. The juridical approach analyzes various legal regulations relating to illegitimate children. This research uses descriptive analyst specifications. That humans as fathers which can be proven based on science and technology and/or other evidence which according to the law has a blood relationship, among others civil relationship with his father's family. The phenomenon that occurs in society, many illegitimate children are hidden by the heir as their biological father. So that the certificate of inheritance rights does not include children out of wedlock as heirs. This is the formulation of the problem of how the legal consequences for children out of wedlock are related to the part of the rights that are hidden in inheritance and how the legal protection for children out of wedlock whose identity is hidden by the heir is related to the part of the right to inherit. The theory used is the legal protection theory of Satjipto Rahardjo and the theory of children out of wedlock from R. Soeroso. The method used in this research is normative juridical research, namely library law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach, an analytical approach and a case approach. The technique of collecting legal material is carried out by identifying and inventorying positive law rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For the technique of analyzing legal material, it is carried out using legal interpretation (interpretation), grammatical interpretation, systematic interpretation and legal construction methods

Keywords: *marriage, extramarital marriage, inheritance, children*

Abstrak

Dua masalah utama dibahas dalam tulisan ini : (a) tantangan dalam pelaksanaan pewarisan anak di luar nikah (b) Bagaimana Hukum Waris Mempengaruhi Anak L ini adalah untuk mengetahui status hukum dan hak mewarisi anak luar nikah; kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris; dan solusi untuk pembagian warisan anak luar kawin. Segi Praktis Penulisan: Melalui penulisan ini, masalah pewarisan yang timbul karena adanya anak luar kawin dan hubungannya dengan keluarga asalnya dapat ditangani. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama tentang anak luar nikah, dan memberikan referensi tambahan tentang hukum waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk penulisan. Pendekatan yuridis menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan anak luar kawin. Penelitian ini menggunakan spesifikasi analisis deskriptif. ahwa manusia sebagai seorang ayah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, antara lain hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak haram yang disembunyikan oleh ahli waris sebagai ayah kandungnya. Sehingga dalam sertifikat hak waris tidak mencantumkan anak di luar nikah sebagai ahli waris. Demikianlah rumusan masalah bagaimana akibat hukum terhadap anak luar nikah yang berkaitan dengan bagian hak yang tersembunyi dalam warisan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar nikah yang disembunyikan identitasnya oleh ahli waris. bagian dari hak waris. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dan teori anak di luar nikah dari R. Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, literatur, buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi), interpretasi gramatikal, interpretasi sistematik, dan metode konstruksi hukum.

Kunci: *perkawinan , luar nikah , warisan , anak*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan tentang pelaksanaan pewarisan anak di luar nikah yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut undang-undang perdata dan adat memiliki definisi yang berbeda.¹

Anak yang dilahirkan tanpa hubungan nikah yang sah secara syar'i atau yang dilahirkan karena perbuatan zina disebut sebagai anak yang dilahirkan karena perbuatan zina. Dengan kata lain, produk dari hubungan seksual yang melanggar hukum antara laki-laki dan wanita. Anak di luar nikah dianggap sebagai anak di luar perkawinan menurut hukum hal ini mengakibatkan anak tersebut memiliki status yang berbeda dari anak yang lahir dalam perkawinan sah.

Karena banyak pergaulan bebas dan ketidak pedulian terhadap aturan agama, banyak anak yang dilahirkan dari hubungan gelap atau anak di luar nikah yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Ketika berkaitan dengan memiliki anak di luar nikah, penelitian fakta bahwa penulis memilih judul "Perbandingan hukum Terhadap Status Anak di Luar Nikah antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan" jelas terlihat dari pemamparan.

Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina hanya memiliki status keturunan dari ibunya bukan ayahnya karena pria yang menggaulinya bukan suami nya yang sah Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".²

Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina hanya memiliki status keturunan dari ibunya, bukan ayahnya, karena pria yang menggaulinya bukan suaminya yang sah. Di sisi lain, Pasal 43 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".³

Bagi ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

¹ Pasal 1 uu.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 81.

³ Undang-undang Pokok Perkawinan, hal. 13.

keluarga ayahnya. Kehidupan bebas masyarakat modern yang tidak lagi menghargai lembaga perkawinan menyebabkan lahirnya anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Akibatnya, anak-anak ini dianggap anak luar kawin.

Selain itu, penting bagi hukum perdata untuk memastikan bahwa pewaris atau orang lain yang terlibat dalam pembagian warisan tidak menyembunyikan identitas anak luar kawin. Hak asasi manusia untuk identitas anak harus dihargai dan dihargai. Dengan mengakui bahwa mereka adalah anak luar kawin, mereka akan diberi hak-hak penuh, termasuk hak atas bagian warisan yang sah dan adil.

Hak anak untuk mewarisi harta dari orang tua yang menikah mencakup berbagai aspek hukum dan sosial. Di banyak negara, anak-anak di luar nikah memiliki hak hukum untuk menerima warisan dari orang tua biologis mereka. Namun, ada perbedaan dalam bagaimana hak ini diatur dan dilindungi oleh hukum nasional. Pemberitahuan atau pengakuan hak warisan biasanya bergantung pada status anak di luar nikah. Status ini dapat diakui oleh orang tua biologis, keputusan pengadilan, atau undang-undang yang mengatur status anak di luar nikah. Dalam situasi ini, selain aspek hukum, isu-isu sosial seperti stigma sosial dan hak anak untuk diterima secara sosial juga penting.

Upaya untuk mencegah hal-hal seperti ini juga harus dilakukan untuk melindungi hukum anak luar kawin. Jika seseorang seperti pewaris, secara sengaja menyembunyikan identitas anak untuk menghindari tanggung jawab pewarisan, hukum perdata harus menetapkan ketentuan yang tegas dan sanksi yang memadai. Jenis tindakan ini harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk ditindak.

Faktor agama menjadi salah satu pembenaran dalam praktik perkawinan di Indonesia, mengingat dalam hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan konkrit tentang minimal usia perkawinan. Dalam hal ini mengenai pandangan usia baligh

masih terdapat beberapa perbedaan yang mengakibatkan usia baligh tidak dapat ditetapkan secara sama rata di antara laki-laki dan perempuan.⁴

B. METODE PENELITIAN

Pengetahuan yang diperoleh melalui metode atau metode ilmiah disebut ilmu pengetahuan penelitian ilmiah adalah metode ilmiah yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif digunakan karena pentingnya penelitian sebagai cara atau prosedur untuk menyelidiki fenomena atau peristiwa hukum tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bagaimana status anak di luar nikah dan pewarisan nya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Penelusuran bahan tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan dan menelusuri bahan hukum melalui media internet dan digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Anak Diluar Nikah Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penerapan dan tingkah laku dalam bernegara dilindungi oleh hukum demi memperoleh keadilan dan kenyamanan umum dengan catatan sistem hukum tersebut dapat di terapkan sebagai kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum.⁵ Hak keperdataan anak di luar kawin memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap sang anak karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti perawatan dan kesejahteraan anak. Kondisi anak yang tidak menikah akan menjadi tanggung jawab bagi ibunya dan keluarganya. Status hukum anak juga tidak dapat diakses oleh hukum seperti dalam menentukan keabsahan anak, seperti status akta kelahiran anak.

Anak yang dilahirkan di luar nikah tidak berdosa sama sekali, tetapi hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkannya. Keabsahan perkawinan antara kedua orang tua terkait erat dengan keabsahan anak, amandemen Undang-Undang

⁴ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, Februari 2020. hlm. 54-58.

⁵ Achmad Rifai, Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020),

Dasar 1945 mengatur secara luas mengenai hak asasi manusia bahkan menempatkan masalah hak asasi manusia dalam bab tersendiri, hal tersebut membuktikan betapa pentingnya mengenai hak asasi manusia karena pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan sudah menjadi sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁷ akibat lain berdampak pada keturunan atau nasab, yang merupakan hukum dasar dari semua akibat tercapainya hukum lain, seperti adanya mahram dalam perkawinan.

Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan antara kedua orang tua disebut sebagai anak di luar nikah. Status ini dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan di berbagai sistem hukum dan masyarakat. Secara hukum pengakuan anak yang tidak menikah dapat berbeda. Sementara yurisdiksi tertentu memberikan pengakuan otomatis kepada anak tersebut, yurisdiksi lain mungkin memerlukan tindakan hukum tambahan seperti pengakuan dari orangtua biologis atau putusan pengadilan untuk memberikan status resmi sebagai anak di luar nikah.

Selain itu dampak sosial dari status anak di luar nikah dapat beragam, anak-anak di luar nikah dan ibu mereka mungkin mengalami diskriminasi atau masalah sosial lainnya. Namun, persepsi ini mungkin berubah seiring waktu dan nilai-nilai sosial berubah. Namun, stigma terhadap anak di luar nikah masih ada di beberapa masyarakat. Anak-anak di luar nikah dan ibu mereka mungkin mengalami diskriminasi atau masalah sosial lainnya di beberapa masyarakat. Namun persepsi ini dapat berubah seiring waktu dan nilai-nilai sosial berubah. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi

⁶ Ibid

⁷ jumadi Purwoatmodjo Addin Daniar Syamdan, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius*12, no. 1 (2019): 452-466.

hak anak di luar nikah melibatkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan yang signifikan selain masalah hukum.

Upaya internasional dan nasional telah dilakukan untuk memperbaiki perlindungan dan pengakuan hak anak di luar nikah. Perubahan kebijakan dan hukum telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak di luar nikah dengan tujuan mengurangi stigma sosial dan meningkatkan keadilan sosial bagi ibu dan anak. Meskipun masih ada tantangan, pemahaman dan perlindungan hak anak di luar nikah terus meningkat. Menurut Islam pernikahan adalah penentu keturunan sehingga anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya dia jelas bapak dan ibunya. Sebaliknya, anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang tidak sah hanya memiliki status dengan ibunya. Regenerasi pertalian darah yang secara genetik membentuk pola rupa secara enkulturatif dikenal sebagai "nasab".⁸ Artinya, seorang anak secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, dan seterusnya. Bahkan hal persamaan lainnya terkadang akan nampak terlihat pada kebiasaan anak, cara berjalan, suaranya dan lainnya yang diakibatkan karena ada hubungan nasab.

Tidak hanya itu, anak merupakan sebagai sendi utama bagi pembentukan Negara dan bangsa yang diperoleh melalui proses perkawinan, sehingga adanya ajaran dan aturan itu sangatlah penting dalam pergaulan masyarakat sebagai upaya pembentukan masyarakat Negara.⁹ Hubungan antara dua orang yang berhubungan mahram dianggap incest dalam hukum Islam. Oleh karena itu incest baik dilakukan di dalam atau di luar hubungan pernikahan tetap dianggap haram dan harus dihukum sesuai dengan hukuman zina. Incest sendiri terbagi menjadi dua jenis incest paksaan perempuan diancam dibunuh oleh laki-laki karena tidak memenuhi nafsu seksualnya dan incest sukarela hubungan seksual dilakukan dengan suka sama suka.

Istilah "anak luar kawin" merujuk pada Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Hakim konstitusi Menurut Putusan

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 173.

⁹ Ida Martinelli, "Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010" *De Lega Lata*, 1 (Desember, 2016), 308.

Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ayat tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah berubah makna berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, kawin dengan anak luar tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan tidak hanya ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga ayah atau keluarga ayahnya, selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum seperti. Teknologi dan informasi tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Namun, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU Perdata), anak luar kawin dapat dianggap sebagai anak sah selama orang tuanya mengakuinya.

2. Pewarisan Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Anak luar nikah yang lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendapatkan bagian hak warisnya. Hal ini disebabkan oleh adanya praktek menyembunyikan identitas anak oleh pewaris, yang pada gilirannya berdampak pada akibat hukum yang signifikan bagi anak luar kawin terkait bagian hak yang seharusnya mereka peroleh. Dalam konteks ini, beberapa argumen penting perlu diperhatikan untuk menggambarkan akibat hukum yang dialami oleh anak luar kawin terkait hak waris yang disembunyikan:

1. Ketidakadilan dan Diskriminasi: Penyembunyian identitas anak luar kawin untuk menghindari tanggung jawab waris menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Mereka menjadi korban dari tindakan yang merugikan dan kehilangan hak waris yang seharusnya mereka peroleh sebagai keturunan dari pewaris.
2. Kekaburan Status Kewarganegaraan: Anak luar kawin yang identitasnya disembunyikan juga berisiko mengalami ketidakjelasan status kewarganegaraan. Hal ini dapat menyulitkan mereka untuk mengakses hak-hak kewarganegaraan yang seharusnya mereka miliki termasuk hak waris.
3. Kesulitan dalam Pembuktian Hubungan Kekerabatan: Penyembunyian identitas anak luar kawin juga menyulitkan mereka untuk membuktikan hubungan kekerabatan

dengan pewaris. Proses pembuktian ini dapat rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang besar, yang pada akhirnya merugikan anak dalam upaya mereka untuk mendapatkan bagian hak waris.

4. Keterbatasan Akses Hukum: Anak luar kawin yang mungkin tidak memiliki dukungan finansial yang memadai atau akses terhadap bantuan hukum akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi proses hukum yang kompleks untuk mengklaim hak warisnya. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak dapat mewujudkan hak-hak mereka secara efektif.
5. Perlindungan Hukum yang Lemah: Akibat hukum yang paling mendasar adalah perlindungan hukum yang lemah bagi anak luar kawin terkait hak warisnya. Jika tidak ada undang-undang yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak mereka, anak luar kawin akan terus berada dalam risiko kehilangan bagian dari warisannya secara tidak adil.
6. Tantangan Psikologis dan Emosional: Anak luar kawin yang menyadari bahwa identitas mereka disembunyikan dan hak warisnya diperebutkan atau ditolak, mungkin mengalami tantangan psikologis dan emosional yang serius. Mereka dapat merasa tidak diakui atau dianggap sebagai anggota keluarga, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Upaya internasional dan nasional telah dilakukan untuk memperbaiki perlindungan dan pengakuan hak anak di luar nikah. Perubahan kebijakan dan hukum telah memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak di luar nikah dengan tujuan mengurangi stigma sosial dan meningkatkan keadilan sosial bagi ibu dan anak. Meskipun masih ada tantangan, pemahaman dan perlindungan hak anak di luar nikah terus meningkat. Anak-anak di luar nikah dan ibu mereka mungkin mengalami diskriminasi atau masalah sosial lainnya di beberapa masyarakat. Namun, persepsi ini dapat berubah seiring waktu dan nilai-nilai sosial berubah. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi hak anak di luar nikah melibatkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan yang signifikan selain masalah hukum.

Anak yang lahir di luar pernikahan tetap dan pasti mendapatkan warisan tapi warisan nya berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah anak yang lahir

di luar pernikahan hanya mendapatkan 1/3 harta dari pewarisnya, tapi jika orang tua dari anak tersebut meninggal dan pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang maka harta tersebut diwarisi oleh anak di luar nikah itu sepenuhnya.

D. PENUTUP

Studi ini dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Karena hubungannya hanya secara manusiawi dan bukan untuk saling mewarisi, seorang ayah tidak memiliki hak atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Jika anak di luar nikah adalah perempuan, seorang ayah juga tidak memiliki hak perwalian. Sangat jelas bagi pemahaman tentang anak di luar nikah. Namun, dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa pernikahan Asyah Muchtar dengan Mordiono adalah sah secara agama, membuat anaknya sah, dan pernikahan tersebut tidak termasuk dalam kategori zina.

Menurut keputusan Pengadilan Anak, anak yang tidak menikah disembunyikan warisnya oleh ayah biologisnya, yang memiliki hubungan keperdataan juga dengan bapaknya, sehingga Dengan demikian, dia memiliki hak sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 81.
- Achmad Rifai, Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 173.
- De Lega Lata, 1 (Desember, 2016), 308.

Ibid

Ida Martinelli, "Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010" *De Lega Lata*, 1 (Desember, 2016), 308.

jumadi Purwoatmodjo Addin Daniar Syamdan, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius*12, no. 1 (2019): 452–466

Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Salam:*

Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, Februari 2020. hlm. 54-58.

Undang-undang Pokok Perkawinan, hal. 13

Pasal 1 UU.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan